

**SKRIPSI**

**AKULTURASI PERNIKAHAN MASYARAKAT TOLOTANG  
BENTENG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



**Oleh:**

**NUR REZKY ASRIADI  
NIM: 18.2100.035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**SKRIPSI**

**AKULTURASI PERNIKAHAN MASYARAKAT TOLOTANG  
BENTENG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



**OLEH :**

**NUR REZKY ASRIADI**

**NIM : 18.2100.035**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum tata negara fakultas syariah dan ilmu hukum Islam institut agama Islam negeri (IAIN) Parepare



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang  
Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam  
Tinjauan Hukum Islam  
Nama Mahasiswa : Nur Rezky Asriadi  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.035  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: 1930 TAHUN 2021


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S.,M.E.,M.Fil.I (.....)   
NIP : 19781101 200912 1 003  
Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (.....)   
NIP : 19881029 2019031007

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam







  
Dr. Rahmawati M. Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**


Judul Skripsi : Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang  
Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam  
Tinjauan Hukum Islam  
Nama Mahasiswa : Nur Rezky Asriadi  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.035  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: 1930 TAHUN 2021  
Tanggal Kelulusan : 4 November 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Andi Bahri S.,M.E., M.Fil.I (Ketua)   
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Sekretaris)   
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (Anggota)   
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “AKULTURASI PERNIKAHAN MASYARAKAT TOLOTANG BENTENG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANGDALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Asriadi dan Ibunda Ramlah, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. Andi Bahri S.,M.E.,M.Fil.I selaku pembimbing utama dan ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada Ibunda Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku penguji yang telah memberikan saya banyak arahan dan saran.

Selanjutnya saya ucapkan terimah kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Surianti Asriadi kakak saya terima kasih telah menemani, membantu dan memberikan motivasi kepada saya.
8. Hajrah sahabat saya yang dari kecil saudara another mother terima kasih selalu menasehati dan memberikan saran untuk saya, jangan pernah bosan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga persahabatan ini terjalin sampai tua nanti.

9. Fajrina Nurimana S, Rika Jayadi, A.Ayu Safitri, Irawati, Junita Amin, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman serta banyak hal selama masa perkuliahan ini. Semoga pertemanan kita terjalin sampai tua nanti.
10. Untuk teman-teman seposko KPM di Desa Bontongan Kec. Baraka Kab. Enrekang Terima Kasih selama di lokasi KPM memberikan banyak pengalaman dan kebersamaan.
11. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.
12. For the last, thank u so much for myself karna telah berjuang sampai sejauh ini. Proud of me<3.


Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 26 Agustus 2022

Penulis

Nur Rezky Asriadi  
Nim: 18.2100.035





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Rezky Asriadi

Nim : 18.2100.035

Tempat/Tanggal Lahir : Bilokka, 25 November 2000

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Akulturasi Pernikahan Adat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Tinjauan Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 26 Agustus 2022

Penulis

Nur Rezky Asriadi  
Nim: 18.2100.035

## DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori .....	9
1. Tinjauan tentang Pernikahan dalam Islam .....	9
2. Tinjauan tentang Tradisi Pernikahan adat Tolotang .....	25
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Bagan Kerangka Pikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Proses Pelaksanaan Pernikahan Adat Komunitas Tolotang Benteng Di Kabupaten Sidrap .....	42

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Tolotang Benteng .....	53
BAB VPENUTUP .....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
Kerangka Isi Tulisan ( <i>Outline</i> ) .....	v
DAFTAR PUSTAKA .....	vi



### ABSTRAK

Nur Rezky Asriadi, *Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Dibimbing oleh Andi Bahri S dan Abd. Karim Faiz)

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan adat komunitas Tolotang Benteng di Kabupaten Sidrap. 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan Adat komunitas Tolotang Benteng. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui proses pernikahan adat Tolotang Benteng. 2) Untuk mengetahui Hukum Islam terhadap pernikahan Tolotang Benteng.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses pelaksanaan pernikahan adat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidrap meliputi proses-proses seperti *Mabaja laleng, madduta, mappenre du, massarapo, mappasau bottingdan dio majeng, laitona, mappacci, lolang, mappenre botting, marala, akkalibineng, mappasikerawa, mapparola, resepsi, mabbenni siwenni, mabbenni tellungpenni, manre baiseng*. 2) tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan adat Tolotang Banteng telah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat sahnya pernikahan berdasarkan hukum Islam namun memiliki nilai-nilai adat yang masih kental.

Kata Kunci: Tolotang Benteng, Hukum Islam, Pernikahan

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	33
2	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Dokumentasi	XIX
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XXV
7	Biografi Penulis	XXVI



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En



و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : haula

### c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ẓilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

## j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu pernikahan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu yang berlainan jenis saja, akan tetapi melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kerabat lainnya. Bahkan turut pula meminta kesaksian dari anggota masyarakat.

Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan “Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad Saw. pun Berumah tangga, beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah di jalan yang benar”. Hal tersebut dapat dilihat sesuai dengan perintah Allah dalam QS. An Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu..”<sup>1</sup>

Tujuan pernikahan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Kumusdasmoro Grafindo, 1994)

nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda sehingga tujuan pernikahan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengansuku bangsa yang lainnya atau daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, dan akibat hukum dan upacara pernikahannya berbeda-beda.<sup>2</sup>

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, di Kelurahan Amparita , Kecamatan Tellu Limpoe, sebuah komunitas bernama Towani Tolotang, bermukim sejak ratusan tahun lalu pada awal abad ke-17 (1666).<sup>3</sup> Komunitas ini, terjaga secara turun-temurun dan terus berkembang hingga sekarang ini.Sulawesi Selatan ada komunitas yang menganut Agama Lokal atau yang disebut sebagai agama Tolotang. Mereka sebenarnya sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu dari agama pendatang yang mengaku-aku, bahwa merekalah yang memperkenalkan konsep Tuhan kepada Masyarakat Bugis secara umum, sementara Agama-agama import ini menyudutkan masyarakat yang ber-Agama To Lotang ini, sebagai Animisme dan Dinamisme. *Dewata SeuwaE / DewataE* (Tuhan Yang Maha Esa) mempunyai Gelar *PatotoE* (Yang Menentukan Takdir). Esensi kosa-kosa kata sacral tersebut jelas merupakan penekanan pada makna Yang Maha Segala-galanya.<sup>4</sup>

Istilah Towani Tolotang ini pada mulanya digunakan oleh Raja Sideneng untuk sebagai panggilan terhadap masyarakat ini sebagai masyarakat pendatang sari Desa Wani, tetapi kemudian menjadi sebutan dari agama meraka anut. Agama tersendiri dalam melakukan interaksi social.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), ,h 23.

<sup>3</sup>*Jurnal Rihlal Vol.III No. 1 Oktober 2015*

<sup>4</sup>Rusdi Maidin, *Model Kepemimpinan Uwatta dalam komunitas Tolotang Benteng*, (Makassar: CV Sah Media 2017), h 13.

<sup>5</sup>Mukhlis dan Kathryn Robinso, *Agama dan Realitas Sosial*, (Makassar; Lembaga Penerbitan Hasanuddin, 1985). Hlm 22.

Tolotang atau Towani Tolotang adalah sebuah kepercayaan yang dianut mayoritas di beberapa wilayah dalam provinsi Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sekitar 5000 warga di wilayah Amparita, Kabupaten Sidrap menganut kepercayaan yang sudah turun temurun. Karena pemerintah Indonesia hanya mengakui enam agama, selebihnya dikategorikan sebagai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan penganut Tolotang tidak mau disebut sebagai aliran kepercayaan, mereka menggabungkan diri dengan Agama Hindu. Maka dari itu hingga saat ini kepercayaan ini juga dikenal dengan nama Hindu Tolotang.

Bagi masyarakat To Wani Tolotang dalam kenyataannya mempunyai beberapa kepercayaan yang mereka akui sebagai unsur-unsur agama mereka, yaitu percaya adanya Dewata Seuwae ( Tuhan Yang Maha Esa), percaya adanya hari kiamat yang akan mengatrankan manusia kepada kehidupan periode berikutnya, percaya adanya hari kemuadian( Lino Paimeng), percaya kepada yang menerima wahyu dari Dewwata Seuwae.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat Tolotang sendiri terdapat dua kelompok, yaitu Masyarakat Benteng (Orang Tolotang yang sudah pindah ke Agama Islam dan Tetap Menganut Agama Towani Tolotang, jadi dia memiliki 2 Kepercayaan), dan Masyarakat Towani Tolotang (komunitas yang masih menganut agama Tolotang Murni). Istilah Tolotang Benteng" terdiri atas kata "Tolotang" dan "Benteng" tolotang berasal dari kata Tau yang berarti orang, dan lautang yang berarti selatan, sedangkan benteng berarti pagar, jalan atau benteng pertempuran. Jadi Tolotang

---

<sup>6</sup>Muh.Syukri Asaf Dalle, *Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan 1973* (I'aisyebdan Makkattungeng, 1966) , hlm 4-5.

Benteng berarti "orang yang tinggal disebelah selatan pagar (jalan, atau benteng pertempuran)"<sup>7</sup>

Tak ada ciri khusus yang begitu membedakan komunitas ini dengan masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis. Bahkan, mereka juga tetap menegaskan identitas dirinya selaku orang Bugis. Hanya saja, mereka punya kepercayaan berbeda dari warga lain yang mayoritas beragama Islam. Walaupun tolotang terbagi menjadi dua kelompok besar, namun dalam sistem kepercayaan tidak dapat perbedaan mendasar, hanya saja kelompok tolotang benteng identitas agama dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Islam, sedangkan kelompok towani tolotang Hindu.<sup>8</sup>

Kedua kelompok ini memiliki tradisi yang berbeda dalam beberapa prosesi keagamaan, misalnya dalam prosesi kematian dan pesta pernikahan. Bagi komunitas Benteng, tata cara prosesi pernikahan dan kematian sama seperti tata cara yang dilakukan dalam agama Islam namun masih tetap memasukkan sedikit adat dari kelompok towani tolotang. Bagi Komunitas Towani Tolotang, prosesi kematian, melalui prosesi memandikan jenazah yang kemudian membungkus dan melapisinya dengan menggunakan daun sirih. Sedangkan untuk prosesi pernikahan Kelompok Towani Tolotang. Mereka melaksanakannya di hadapan Uwatta, atau pemimpin ritual yang masih merupakan keturunan langsung dari pendiri Towani Tolotang.

Bagi masyarakat tolotang sebelum melakukan peresmian pernikahan diwajibkan bagi keluarga kedua calon pengantin untuk melaksanakan yang namanya *mappenre inanre*, Artinya, barangsiapa yang akan melaksanakan pernikahan, sama ada akan beristri atau pun akan bersuami, maka wajib *mappenre inanre* ke Dewata Seuwae melalui perantara Uwa, barangsiapa tidak menjalankan seruan ini, maka dapat mendatangkan malapetaka tidak hanya kepada pengantin tetapi juga kepada semua masyarakat satu kampung.

---

<sup>7</sup>Rusdi Maidin, *Model Kepemimpinan Uwatta dalam komunitas Tolotang Benteng*, (Makassar: CV Sah Media 2017), hlm 3.

<sup>8</sup>Ahsanul Khalikin, *Esistensi Masyarakat Towani Tolotang: Sistem Kepercayaan Lokal dan Perkembangannya di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Jakarta: Desantara 2009). Hlm 15.

Namun pernikahan dalam Islam suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta dan sesuatu yang luhur dan sakral, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan, disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan adat komunitas Tolotang Benteng di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan Adat komunitas Tolotang Benteng?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses pernikahan adat Tolotang Benteng
2. Untuk mengetahui Hukum Islam terhadap pernikahan Tolotang Benteng

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang lebih mendalam khususnya tentang Hukum Islam terhadap pernikahan yang menganut dua kepercayaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan acuan terkait Pernikahan Adat Komunitas Tolotang Benteng.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu Skripsi yang diteliti oleh Erlina Farmalindah, mahasiswa Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2012 yang berjudul “Komunitas Towani Tolotang Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang (Study Tentang Pola Pendidikan Beragama)”.<sup>9</sup>

Hasil dari penelitian ini yaitu Agama atau kepercayaan Towani Tolotang meyakini bahwa kekuasaan tertinggi adalah pada Dewata Seuwae (Tuhan Yang Maha Esa). Mengenai kekuatan Dewata Seuwae yang berkuasa dalam segala hal menurunkan pemimpin ke dunia yang dipercaya sebagai titisan para Dewa yang mengatur tata tertib umat manusia dan agar mereka taat kepada pemilik kekuasaan yang tak terbatas itu. Dalam pandangan hidup Towani Tolotang membagi manusia menjadi dua generasi yaitu, generasi Sawerigading dan Generasi La Panaungi.

Adapun kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Erlina yaitu sama-sama membahas tentang penganut Agama Tolotang, hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Erlina yaitu Erlina hanya berfokus membahas komunitas Tolotang sedangkan penulis membahas tentang Pernikahan adat Tolotang Benteng.

---

<sup>9</sup> Erlina Farmalindah, “*Komunitas Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang (Study Tentang Pola Pendidikan Beragama)*”.(Skripsi Sarjana; Jurusan Antropologi: Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012).

Skripsi yang diteliti oleh Sri Ratna Dewi, mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2017 yang berjudul “Sistem Kepercayaan Masyarakat Towani Tolotang Antara Tradisi dan Agama Buloe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo”.<sup>10</sup>

Agama atau kepercayaan Towani Tolotang meyakini bahwa kekuasaan tertinggi adalah pada Dewata Seuwae (Tuhan Yang Maha Esa). Mengenai kekuatan Dewata Seuwae yang berkuasa dalam segala hal menurunkan pemimpin ke dunia yang dipercayai sebagai titisan para Dewa yang mengatur tata tertib umat manusia dan agar mereka taat kepada pemilik kekuasaan yang tak terbatas itu. Dalam pandangan hidup towani Tolotang membagi manusia menjadi dua generasi yaitu, generasi Sawerigading dan generasi La Panaungi. Nuansa keberagaman masyarakat Towani Tolotang yang titik sentral kepemimpinannya dikedirikan oleh *Uwa'* dan *Uwatta* dimana kepemimpinan tradisional tersebut diberikan dengan pola pewarisan dengan cara estafet dari generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang dan masih tetap bertahan sebagai sesuatu yang sakral.

Adapun kesamaan dari peneliti yang dilakukan oleh Sri Ratna yaitu sama-sama membahas antara tradisi dan agama, hanya saja yang membedakan penelitian ini yaitu Sri Ratna hanya berfokus kepada tradisi dari *to lotang* itu sendiri berbeda dengan peneliti yang berfokus kepada kepercayaan pernikahan adat tolotong.

Skripsi yang diteliti oleh Haslindah Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Tahun 2017 yang

---

<sup>10</sup>Sri Ratna Dewi, *Sistem Kepercayaan Masyarakat Towani Tolotang Antara Tradisi dan Agama: Buloe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Sosiologi: Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).

berjudul “ Strategi Komunikasi Penganut Kepercayaan To Lotang dalam Menjaga Hubungan Harmonis dengan Masyarakat di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang”<sup>11</sup>

Hasil dari penelitian Haslindah yaitu menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh penganut kepercayaan *To Lotang* dalam menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat Amparita yaitu dengan 1) kemampuan komunikasi sosial, 2) komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal, dan 3) komunikasi secara persuasif. Faktor yang menjadi penunjang dalam hubungan penganut kepercayaan *To Lotang* dengan masyarakat Amparita yaitu 1) kebersamaan, 2) keterbukaan, 3) hubungan interaksi dan saling menghargai, dan 4) pasang atau nasihat. Disisi lain, kenakalan remaja atau juvenile delinquency yang memunculkan sikap kurangnya pengendalian diri pada remaja, menjadi pemicu penghambat persoalan sosial disana.

Adapun kesamaan peneliti yang dilakukan oleh Haslindah yaitu sama-sama memilih objek *To Lotang*, Sedangkan perbedaan dari penilaian tersebut Haslindah hanya berfokus kepada Strategi komunikasi yang digunakan untuk menciptakan hubungan harmonis dalam tolotang.

Nasruddin meneliti tentang “Budaya Bugis dan Agama Hindu Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap(Kajian Antropologi Budaya).Fakultas Adab Dan Humaniora Univesitas IslamNegeri Alauddin Makassar Tahun 2014.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Haslindah, “*Strategi Komunikasi Penganut Kepercayaan To Lotang dalam Menjaga Hubungan Harmonis dengan Masyarakat di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*”.(Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Komunikasi: Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2017).

<sup>12</sup> Nasruddin, “*Budaya Bugis dan Agama Hindu Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Kajian Antropologi Budaya)*”. ( Skripsi Sarjana ; UIN Alauddin Makassar, 2014).



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa agama dan kepercayaan leluhur Bugis yang disebut sebagai agama Hindu Tolotang adalah sebuah fenomena beragama yang memiliki ciri khas Bugis dalam melakukan upacara ritual keagamaan yang berbeda dengan agama Hindu Bali dan India dan bisa diangkat sebagai sebuah objek wisata budaya dan agama yang bisa mengundang pengunjung baik lokal maupun internasional, memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat setempat dan merekomendasikan agar budaya ritual agama Hindu Tolotang dijadikan agenda pariwisata budaya nasional.

Adapun kesamaan dari peneliti yang dilakukan oleh Nasruddin yaitu sama-sama membahas tentang Hindu Tolotang, hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Nasruddin yaitu Nasruddin berfokus pada budaya Bugis dan Agama Hindu di Kelurahan Amparita.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

### **1. Tinjauan tentang Pernikahan dalam Islam**

Dalam kamus lisanul ‘Arab kata nikah ber- akar kata نکاح- ينكح- نکاحا diartikan sama dengan تزوج Akad nikah dinamakan النكاح dalam Al-Qur’an Allah berfirman: وانكحوا اليتيم منكم (maka nikahkanlah/kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna تزويج (pernikahan).

Dalam kamus kontemporer Arab Indone- نکاح = زواج, artinya: setubuh = نکاح و طء sia, kata artinya: Pernikahan, kawin.<sup>8</sup> Dalam kamus ba- hasa Indonesia, nikah

diartikan sebagai ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup se- bagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis; ber- suami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin;bersetubuh.<sup>13</sup>

Pernikahan yang terdiri dari seorang lakilaki dan seorang perempuan, masing-masing dipandang separoh dari hakikat yang satu. Masingmasing dianggap sebagai zauj (pasangan) bagi yang lain. Walaupun tetap dipandang sebagai pribadi yang utuh, namun dengan pernikahan, masing-masing mereka menjadi satu pribadi dengan dua sisi. Inilah sebabnya suami disebut sebagai zauj dan istri juga dikatakan zauj, yang memberi pengertian bahwa yang seorang itu pasangan bagi yang lainnya, dan bahwa sebagai pasangan haruslah mengimbangi pasanganya.

Dengan demikian, pernikahan dimaksudkan terwujudnya kesamaan dan suasana harmonis antara suami dan isteri, dan tidak ada dominasi dari salah satu pasangan. Keduanya diibaratkan sebagai libas (pakaian), antara suami dan isteri saling menutupi dan melengkapi sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di dunia dan di akhirat kelak. Untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, maka ulama telah mengintrepretasikan sumber sumber ajaran Islam baik al-Qur'an maupun hadis dalam memahami makna atau konsep dan tujuan pernikahan dalam Islam.

Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau phraseologic saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria

---

<sup>13</sup> Rusdaya Basri, *Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha*, Jurnal Hukum Diktum, Vol 13, 2015

hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.(Abu al-‘Ainain Badran, tt: 20- 21) Yang dimaksud hak milik, yang dapat ditemukan hampir di setiap definisi yang disebutkan fuqaha, ialah milku al-intifa’, yaitu hak milik penggunaan (pemakai) sesuatu benda, karena itu akad nikah tidak menimbulkan milku ar-raqabah, yaitu memiliki sesuatu benda, sehingga dapat dialihkan kepada siapapun; juga bukan milku al-manfa’ah, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.(A. Basit Badar Mutawally, 1999:120-137).

Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha dapat ditarik kesimpulan: 1. Hak monopoli dalam memiliki kemanfaatan atas istrinya hanya dimiliki oleh suami, karena selain suaminya haram merasakan kenikmatan itu. 2. Si istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya. 3. Faraj (kemaluan) si istri adalah hak miliknya selaku pemilik raqabah dan manfa’at, karena jika terjadi kekeliruan dalam wati syubhat, maka wajib atas suami tersebut membayar misl kepada istri, bukan kepada suami. 4. Suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, tetapi si istri berkewajiban menyerahkan faraj (kemaluannya) sewaktu diminta oleh suaminya. Kewajiban suami bukanlah tuntutan akad, tetapi hanya berkewajiban memelihara moral istri. Jadi kalau si suami sudah membuktikan kepada istrinya dalam persetubuhan yang pertama kali bahawa ia impoten, maka hal ini dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan istrinya.

Pernikahan atau Nikah menurut Islam yaitu berkumpul dan bercampur, menurut istilah syarat pula ialah Ijab dan Qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan

zawaj digunakan di dalam Al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud pernikahan Allah Swt menjadikan manusia berpasangpasangan menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.<sup>14</sup>

Pernikahan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu nakaha yang mempunyai arti mengumpulkan, dan bersetubuh ( wathi' ). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad ( perjanjian ) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorsang wanita.<sup>15</sup>

Sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang, atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat dan berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki secara khusus sehingga laki-laki lain tidak boleh memiliki perempuan yang telah dinikahnya tersebut.

Sedangkan Al-Azhari mengatakan, "akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Nikah menurut syarak adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan menurut para ahli fikih, jawwaz atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij.

Sedangkan menurut Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan dengan akad, akad dalam hal ini yaitu ijab dan kabul antara wanita

---

<sup>14</sup>M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010), hlm 5-6.

<sup>15</sup>Ramulya Mohd Idris, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002), hlm 1.

yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali.<sup>16</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:” Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut para ahli usul fiqih dan bahasa, kata nikah digunakan secara hakikat (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara majaz (kiasan) untuk arti akad.<sup>18</sup>

Kalau dilihat dari konteks bahasa yang dipakai dalam pengertian nikah menurut Undang-Undang di atas yakni pernikahan adalah ikatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nikah adalah ikatan yang diawali dengan akad, terjadinya ikatan karena diawali dengan adanya akad.

#### **a. Dasar Hukum Pernikahan**

##### **1. Dasar Hukum Pernikahan Islam**

Hukum pernikahan (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan pernikahan tersebut. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya,

---

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm 56.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, hlm 40

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm 11.

air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.<sup>19</sup>

Dalam hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim). "Tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (HR Bukhari dan Muslim). "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya." (HR Baihaqi).

## 2. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Tata cara pernikahan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>20</sup>

Sebelum lahirnya Undang-undang Pernikahan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka pernikahan di Indonesia diatur dalam:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 6.

<sup>20</sup> Subkti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm 9.

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandur Maju, 2007), hlm 29.

- 1) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam;
- 2) Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing;
- 3) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCl;
- 4) Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- 5) Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

a. Tujuan Pernikahan dalam Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, tujuan pernikahan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya pernikahan yang diharapkan adalah pernikahan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Suami isteri perlu saling bantumembantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari pernikahannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing- masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**b. Pencatatan Nikah Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Tata cara pernikahan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>22</sup>

Sebelum lahirnya Undang-undang Pernikahan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka pernikahan di Indonesia diatur dalam:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002). Hlm 32.

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandur Maju, 2007). Hlm 16.



- 1) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam;
- 2) Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing- masing;
- 3) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCl;
- 4) Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- 5) Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

Setelah berlakunya Undang-undang Pernikahan, maka terjadi unifikasi hukum dalam pernikahan di Indonesia, dimana pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang pernikahan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara, oleh karena itu setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Pernikahan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu pernikahan.<sup>24</sup>

Hal yang penting ketika membahas pernikahan adalah keabsahan/validitas pernikahan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 974 tentang Pernikahan Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu

---

<sup>24</sup> K. Wantjik Saleh, Hukum Pernikahan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Hlm 20.

(2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara sepintas dua ayat tersebut tidak bermasalah karena mengatur dua hal yang berbeda, pertama mengatur tentang keabsahan pernikahan, kedua mengatur tentang pencatatan pernikahan. Namun kemudian muncul ketentuan-ketentuan tentang pencatatan pernikahan yang lebih tegas yang prinsipnya menyatakan keharusan melakukan pencatatan pernikahan, pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan jika melanggarnya dipidana serta pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>25</sup>

Terhadap pencatatan nikah pemerintah RI telah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-Undang ini pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, yaitu mulai 1 Februari 1947. Baru sesudah tahun 1954 undang-undang ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia, yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 oleh Presiden Soekarno.

Tata cara pencatatan nikah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pencatatan pernikahan dijelaskan dalam Bab II PP Nomor 9

---

<sup>25</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 5 dan 6.

Tahun 1975. Mengenai kewenangan lembaga yang melaksanakan pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 2:

- a) Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b) Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.

Perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) untuk melakukan pencatatan terhadap suatu pernikahan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan tersebut, pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 13 ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta pernikahan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta pernikahan itu pernikahan mereka telah dinyatakan sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

#### **b. Tujuan Pernikahan dalam Islam**

### 1. Melaksanakan Sunnah Rasul

Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik.

### 2. Memperkuat Ibadah sebagai Benteng Kokoh Akhlak Manusia

Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam. Ikatannya suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama.

Apabila telah menikah, diketahui baik untuk mmenundukkan pandangan. Juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina.

### 3. Menyempurnakan Agama

Terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam biduk rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama. Separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah.

### 4. Mengikuti Perintah Allah SWT

Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah SWT. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi.

Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan, tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat.

## 5. Mendapatkan Keturunan

Demi melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan pernikahan dalam Islam termasuk mendapatkan keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat, selain beribadah, termasuk pula keturunan yang sholeh/sholehah.

## 6. Penyenang Hati dalam Beribadah

Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami-istri yang bertakwa pada Allah SWT. Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan insan yang takwa. Bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.

## 7. Membangun Generasi Beriman

Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk membangun generasi beriman. Bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh, dan merawat hingga cukup usia. Jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak.

## 8. Memperoleh Ketenangan

Sebuah pernikahan dianjurkan dengan tujuan dan niat yang memberi manfaat. Perasaan tenang dan tentram atau sakinah, akan hadir se usai menikah. Bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat atau perasaan biologis saja, karena hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut.<sup>26</sup>

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Pernikahan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.

---

<sup>26</sup> Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2 - 2016

Tujuan pernikahan di dalam Islam secara luas adalah:<sup>27</sup>

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli). Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahlilai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman I.Do, *Pernikahan dalam syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996). Hlm 54.

memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan.

Di Indonesia pencatatan nikah bagi warga Negara yang beragama Islam dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. KUA memiliki tata cara dan prosedur pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

1. Memenuhi Kebutuhan Manusia. Pernikahan dalam Islam adalah hal yang suci dan menjadi pertalian antar manusia yang disaksikan oleh Allah. Melalui pernikahan, kebutuhan manusia terutama kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar dan sesuai aturan Allah. Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu." (Bukhari Muslim).
2. Membangun Rumah Tangga. Pernikahan juga bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang tenteram, nyaman, damai, dan penuh cinta serta terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Allah Berfirman: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar Ruum: 21).

3. Meningkatkan Ibadah. Dengan pernikahan, diharapkan akan meningkatkan ibadah, lebih taat dan saling meningkatkan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takut lah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya." (HR. Baihaqi).
4. Mendapatkan Keturunan. Tujuan pernikahan dalam Islam ini untuk mendapatkan generasi yang akan meneruskan nasab keluarga. Anak-anak soleh solehah akan terlahir dari pasangan yang selalu taat beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda "Nikahi lah perempuan-perempuan yang bersifat penyayang dan subur (banyak anak), karena aku akan berbangga-bangga dengan (jumlah) kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat." (HR Ahmad, Ibnu Hibban, dan Thabrani).

### **c. Rukun Pernikahan dalam Islam**

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. (Abdurrahman al-



Jaziri, tt:12) Mahar/ mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahal adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia.(Ibrahim M. al-Jamal, 1986:373) Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. (Muhammad Abu Zahrah, 1957:123) Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i.<sup>28</sup>

Saat melangsungkan pernikahan, bukan hanya terikat dengan akad saja, tetapi juga memiliki rukun dan syarat<sup>29</sup>. Rukun nikah adalah semua perkara yang wajib dilaksanakan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Rukun pernikahan dalam Islam ada 5 hal yaitu:<sup>30</sup>

1. Calon Pengantin Pria, yang memiliki persyaratan seperti beragama Islam, identitas jelas, sehat, baligh, adil dan merdeka.
2. Calon Pengantin Wanita, yang memenuhi persyaratan seperti beragama Islam, bukan mahram, tidak dalam kondisi terlarang, baligh, sehat dan sebagainya.
3. Wali, adalah ayah dari pihak perempuan yang diwajibkan kehadirannya.
4. Saksi, adalah orang yang akan menyaksikan pelaksanaan prosesi pernikahan. Dianjurkan mendatangkan 2 saksi laki-laki yang memenuhi syarat sebagai saksi.

---

<sup>28</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hkum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014

<sup>29</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019). Hlm 32.

<sup>30</sup> Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,1999). Hlm 25.

5. Ijab dan Qabul, adalah akad yang dilakukan calon pengantin pria dan wali dalam prosesi pernikahan

Meskipun bukan bagian dari rukun nikah, pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan dinilai sebagai budaya dan bersifat tidak wajib dan mengikat. Mahar hanya ditekankan untuk meringankan pihak mempelai perempuan.

Mengenai rukun nikah tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu pernikahan adalah akad nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad nikah, dan mahar atau mas kawin.

Namun Imam Hanafi melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena itu yang menjadi rukun nikah oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat pernikahan. Sementara menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segalaunsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan demikian rukun nikah disini adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan.<sup>31</sup> Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah.

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2009). Hlm 34.

Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighth akad nikah<sup>62</sup>. Sudarsono menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari:

1) Sighth (akad) ijab-qabul.

Pernikahan atau pernikahan diawali dengan adanya ijab qabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan calon pengantin laki-laki atau ijab pengantin perempuan. Ijab qabul merupakan kesatuan tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.

2) Wali.

Wali yaitu pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa, dimana ulama Syafi'i, ulama Maliki dan ulama Hambali mengatakan bahwa wali penting dan menjadi sahnya pernikahan, sedangkan ulama Hanafi mengatakan bahwa wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya pernikahan.

Menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah sebagai berikut:

a) Islam;

- b) Baligh;
- c) Berakal;
- d) Merdeka;
- e) Laki-laki;
- f) Adil;
- g) Tidak sedang ihram/umrah.

Menurut hukum pernikahan Islam, wali terdiri dari tiga, yaitu:

- a) Wali mujbir, yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batasbatas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan keatas dengan perempuan yang akan menikah.
- b) Wali nasab, yaitu wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab terdiri dari saudara laki-laki sekandung, seapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).
- c) Wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami isteri). Wali hakim ini harus mempunyai pengetahuan sama Qadli. Pengertian wali hakim ini termasuk Qadli di Pengadilan.

Undang-undang Pernikahan sama sekali tidak berbicara tentang rukun nikah. Undang-undang Pernikahan hanya membicarakan syarat-syarat pernikahan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun nikah. Sedangkana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun nikah sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 14 yang isinya adalah: “Untuk

melaksanakan pernikahan harus ada: a) Calon suami; b) Calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi dan; e) Ijab dan kabul”.

Keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi’i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan terima oleh si calon suami atau qabul dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian maka pernikahan tidak sah karena bertentangan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”<sup>32</sup>

#### **d. Syarat Pernikahan dalam Islam**

Syarat sahnya pernikahan dalam Islam terbagi kepada beberapa hal, yakni:<sup>33</sup>

1. Beragama Islam bagi pengantin laki-laki Untuk non muslim, wajib beragama Islam terlebih dahulu baru pernikahan dapat dilanjutkan.
2. Bukan laki-laki mahrom bagi calon istri
3. Mengetahui wali akad nikah Dalam Islam, pemilihan wali sudah diatur dengan tepat dan tidak sembarangan. Allah menjadikan keluarga dari pihak perempuan seperti ayah, kakek dan seterusnya secara berurutan sebagai wali.
4. Tidak sedang melaksanakan haji Rasulullah bersabda: “Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah.” (HR. Muslim).

---

<sup>32</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*..(Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980). Hlm 15.

<sup>33</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, ( Jakarta Kencana ,2017). Hlm hlm 19.

5. Tidak karena paksaan Pernikahan yang dilangsungkan bukan merupakan paksaan dari pihak manapun. Karena menikah adalah atas dasar keinginan calon pengantin sendiri.

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syarat pernikahan seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam aya (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Undang-undang Pernikahan hanya melihat persyaratan pernikahan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut. Namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan suatu pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dari perumusan tersebut, berarti tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya pernikahan”.<sup>34</sup>

Apabila tidak dilengkapi, maka pernikahan dalam Islam dianggap tidak sah. Selain syarat sah nikah di atas, calon pengantin perempuan juga tidak memiliki kondisi terlarang. Ketika diketahui bahwa sang perempuan terlarang untuk menikah, misalnya dalam masa iddah, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Karena posisinya yang bisa menggenapkan setengah agama, maka pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang tidak boleh disepelekan.

---

<sup>34</sup> 5 Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 22.

## 2. Tinjauan tentang Tradisi Pernikahan adat Tolotang

Dasar Upacara adat pernikahan tolotang masih terjaga dan di peliharasecara turun temurun karena upacara pernikahan ini merupakan warisan para leluhur. Upacara adat pernikahan ini melalui beberapa tahapan, tahapan pertama yaitu "Paddoppo Adeng" ritual ini dimulai dengan acara menumbuk padi dari pagi, para perempuan menumbuk padi hingga semua uwa dan uwatta kumpul. Uwa adalah sebutan untuk tokoh agama di komunitas Tolotang, sedangkan uwatta adalah para pemangku ritual agama lokal itu. Tahapan ini dilaksanakan setelah pihak perempuan menerima pinangan pihak laki-laki.<sup>35</sup>

Upacara adat pernikahan masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap masih terpelihara hingga saat ini sehingga menjadi potensi pariwisata di Sulawesi Selatan, karena upacara adat pernikahan tersebut merupakan warisan leluhur. Yang menjadi ciri khas prosesi pernikahan masyarakat adat Towani Tolotang adalah semua tamu yang hadir duduk bersila dilantai papan rumah panggung yang berornamen Bugis, dimana rumah panggung tersebut yang ditambah teras depannya dinamakan sarapo, gunanya adalah agar jumlah tamu yang hadir dapat semuanya duduk didalam rumah. Sedangkan khusus pemangku adat atau tamu kehormatan akan duduk diatas tikar daun lontar yang telah disiapkan. Jadi tidak ada kursi satupun dirumah pengantin, yang ada hanya tempat pelaminan merupakan tempat tidur yang penuh dengan dekorasi, yang menjadi tempat duduk pengantin. Jika masyarakat tidak memahami makna dan tujuan serta tanpa memahami bagaimana situasi, bentuk pesan yang disampaikan dari mulut ke mulut, dan muatan pesan dari setiap detail tindakan dan makna dari

---

<sup>35</sup>Rusdi Maidin, *Model Kepemimpinan Uwatta dalam komunitas Tolotang Benteng*, (Makassar: CV Sah Media 2017). Hlm 10.



tradisi upacara pernikahan masyarakat etnik Towani Tolotang, maka dikhawatirkan akan terkikisnya eksistensi, serta esensi tradisi tersebut dalam masyarakat akan berkurang. Ini berkaitan dengan kajian etnografi komunikasi yang memandang perilaku yang terlahir dari integrasi tiga keterampilan dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk sosial. Ketiga keterampilan terdiri dari keterampilan linguistik, keterampilan interaksi, dan keterampilan budaya.

Tahap "Mappaci" (pacar) Proses ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan kedua pengantin dari hal-hal yang tidak baik. Dimulai dengan penjemputan kedua mempelai, yang kemudian duduk di pelaminan itu di depan mereka disusun perlengkapan-perengkapan. Setelah perlengkapan-perengkapan tersebut ditaruh, satu persatu Uwa dan uwatta mengusapkan pacci ketelapak tangan pengantin serta mendoakan kepada Tuan yang maha esa. Bukan hanya mappacci di acara adat pernikahan tolotong juga diadakan mandi kembang dengan istilah bugs dio majeng dengan arti memandikan pengantin perempuan sebelum diadakan mappacci dengan tujuan meminta perlindungan dari dewata sewwae.<sup>36</sup>

Upacara akad nikah dipimpin oleh Uwatta atau Uwa-Uwa lain yang telah ditunjuk. Peralatan upacara yang mesti disediakan sebelum akad nikah iaitu: were tudang (beberapa liter beras yang disimpan dalam bakul), pesse pelleng, ota (daun sirih), alosi (buah pinang), dan tapi (serupa sarung berwarna putih dan dipinggirnya berwarna hijau atau merah), Uwa memegang tangan kanan calon

---

<sup>36</sup> Siti Nurhalisa Muhlis, *Handbook Hindu Dharma di Nusantara*, 2021. Hlm 31.

pengantin lelaki tepatnya ibu jarinya, kemudian menyentuh ke jidat atau dahi calon pengantin perempuan.<sup>37</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut yakni:

#### a. Hukum Islam

Hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari wahyu Allah merupakan hukum yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Di mana hukum Islam ini mengatur segala bentuk kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur Barat.<sup>38</sup> Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap

---

<sup>37</sup> Syamsul Bahri, Ansaar, *Kepercayaan dan Upacara Tradisional Komunitas Adat di Sulawesi Selatan*, (Makassar: de Lamacca, 2012). Hlm 22.

<sup>38</sup> Mardani, "*Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 4.

sebagai orang yang bijaksana.<sup>39</sup>Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya, dan sejauh mana pula pengaruh dari pranata social dan politik dalam memperlihatkan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Hukum Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam Islam. Ia berperan besar membentuk wajah Islam, Sekaligus memberi kerangka dasar bagaimana bertindak sebagai seorang muslim. Ia memberikan rambu-rambu yang bervisi ideal – filosofis sekaligus praktis teknis.

Namun dikalangan masyarakat yang plural, keberadaan hukum Islam terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu, yang pertama mengatakan bahwa huku Islam itu memiliki nilainilai yang universal dan dinamis, sehingga dapat berlaku di manapun dan kapanpun dan yang kedua mengatakan bahwa hukum Islam itu bersifat statis, tidak modern dan hanya cocok untuk masyarakat tertentu dan waktu tertentu pula. Melihat hal tersebut bias saja dikatakan bahwamungkin kedua belah pihak melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenyataan ini agaknay tidak dibenarkan sebagaimana dikatakan Nurcholis Madjid bahwa tidak semua orang menyadari apa hakikatnya universalisme Islam itu, apalagi implikasinya dalam bidang lain yng lebih luas.

---

<sup>39</sup>Zainuddin Ali, “*Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 1.

<sup>40</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana,2020). Hlm 11

Meskipun demikian, perlu diketahui hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Karena karakteristik serba mencakup, hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat muslim. Bahkan sejak awalnya hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan *pur excellence*, suatu posisi yang belum pernah dicapai teologi. Itu sebabnya para penganut Barat menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.”

Oleh karena itu, untuk mengkaji hukum Islam sangat dibutuhkan suatu pemikiran yang *all comprehensive*, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, maka Al-Qur’an sendiri sebagai sumber primer yang memuat kaidah-kaidah yang fundamental tentang hukum perlu pengkajian lebih utuh, baik hal-hal yang eksoteris maupun esoteris.

Dalam mengomentari keadaan Al-Qur’an, Rasyid Ridha mengatakan bahwa sekiranya Al-Qur’an disusun menurut bab dan pasal secara sistematis, seperti yang terdapat dalam bukubuku ilmu pengetahuan, maka Al-Qur’an sudah lama menjadi usang dan ketinggalan zaman.

Pada dasarnya Al-Qur’an sendiri menyatakan dirinya sendiri sebagai kitab hukum, maka hal yang perlu ditegaskan adalah bagaimana Al-Qur’an membicarakan dirinya sendiri mengenai hukum yang dalam analisis awal dapat dikatakan sebagai konsep yang mengacu pada aspek keadilan dan kemanusiaan.

#### **b. Pernikahan/Pernikahan**

Pengertian pernikahan ditinjau secara bahasa yaitu *al-nikah* yang berarti persetujuan, namun juga bermakna akad tanpa persetujuan, sedangkan

pengertian menurut istilah adalah menghalalkan bagi kedua belah pihak untuk bersenang senang sesuai dengan syariat sehingga pernikahan itu dipandang oleh manusia dan syariat menjadikan bersenang-senang itu sebagai perbuatan yang halal. Defenisi yang demikian memberikan kesan bahwa pernikahan itu hanya berkaitan dengan hasrat seksual padahal tidak demikian. Pernikahan juga sering diartikan sebagai ikatan suami istri yang sah di artikan pula sebagai perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang kemudian membentuk suatu keluarga. Dalam kamus bahasa Indonesia nikah diartikan sebagai janji antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>41</sup>

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan suatu moment yang sangat penting bagi setiap orang, karena secara naluri setiap orang pasti ingin memiliki pasangan hidup yang didamkannya, yang bisa mendampingi dalam menjalani kehidupan ini. Dengan melakukan pernikahan diharapkan bisa memiliki keturunan yang akan menjadi generasi penerus bagi kelangsungan

---

<sup>41</sup> M. Fadlillah, *Menikah Itu Indah* ( Yogyakarta: Elangit7 publishing, 2014), hlm 33.

peradaban di muka bumi. Untuk itu, maka Islam telah mengatur perihal pernikahan secara detail dan sesuai dengan fitrah manusia, agar martabat manusia yang luhur tidak jatuh dalam jurang kehinaan, karena itulah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk yang lain.<sup>42</sup>

### c. Tolotang

Towani Tolotang merupakan agama yang dianut oleh sebagian masyarakat Sidenreng Rappang (di Sulawesi Selatan) yang secara turunterurun diwariskan dari generasi ke generasi melalui beberapa jalur; jalur keturunan dan konversi agama. Melalui keturunan, penganut TowaniTolotang dariwaktu ke waktu terusbertambahseiring dengan angka kelahiran di internalpenganutnya. Generasi Towani Tolotang dijamin akan menganutajaran ini jikakeduaorang tuanya memiliki keyakinan yang sama. Pernikahan beda agama pun dihindari demi kepentingan kemurnian ajaran dan keberlangsungan generasi. Sebab, jika salah satu dari mereka menikah dengan penganut Islam misalnya, maka kemungkinan besar anaknya bahkan dirinya berpindah agama.Pindah agama (keluar dari Towani Tolotang) telah banyak terjadi melalui pernikahan seperti ini. Sebaliknya, pasangan yang salah satunya berasal dari agama lain jarang memilih Towani Tolotang sebagai agamanya.<sup>43</sup>

Agama Towani Tolotang yang selama ini dikenal identik dengan agama Hindu ternyata mempunyai perbedaan yang mendasar dengan agama Hindu, baik dalam sistem peribadatan maupun dalam hal kepercayaan. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia berfungsi dalam membentuk sistem nilai, motivasi maupun

---

<sup>42</sup> M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010).hlm 21.

<sup>43</sup>Hasse Jubba, *Dinamika Hubungan Islam dan Agama di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1,2). Hlm 14.


pedoman hidup. Agama membentuk kata hati berupa panggilan kembali manusia pada dirinya, kata hati adalah suatu moral dalam diri manusia berupa rasa benar dan rasa salah, suatu reaksi emosional yang didasarkan atas fakta bahwa dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang dapat mengatur keharmonisan dirinya dengan tekanan kosmik. Pengaruh agama dalam kehidupan individu memberikan kemantapan batin, rasa bahagia, aman, perasaan positif, juga merupakan harapan akan masa depan kehidupan.

Di kalangan internal komunitas Towani Tolotang, solidaritas dan solidaritas sangat dikedepankan. Hal ini dilihat pada pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat keagamaan ataupun kegiatan sosial-kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan ritual Sipulung misalnya, yang hanya dilaksanakan sekali setahun, para penganut berbondong-bondong ke tempat ritual dengan penuh semangat dan meninggalkan segala aktivitas yang lain. Tempat ritual ini tidak berlokasi di tengah perkampungan mereka, tetapi berada jauh dari pusat pemukiman Towani Tolotang. Pemilihan lokasi ritual dapat saja berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai petunjuk dari pemimpin mereka (Uwa).

Lokasi yang jauh dari pemukiman tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti ritual. Ini menegaskan bahwa pada satu sisi, keyakinan mereka terhadap ajaran masih kuat dan pada sisi lain solidaritas kelompok mereka juga masih terjaga.

#### D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran untuk memberi pemahaman kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variable dengan variable yang lainnya maka perlu di buat kan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut





## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu “Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang Dslsm Tinjauan Hukum Islam”.

Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara (interview), analisis isi, dan metode pengumpul data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek.<sup>44</sup>

Pendekatan penelitian ini dengan mengambil pendekatan fenomenologi, fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas yang dialami tiap individu hingga tataran “keyakinan” individu yang bersangkutan. Dengan demikian mempelajari dan memahaminya harus berdasarkan sudut pandang dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami langsung atau dikatakan *first-hand experiences*. Dengan kata lain, pendekatan fenomenologi berusaha untuk mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu

---

<sup>44</sup>Danu Eko Agustinio, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm 44-45.

terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti.

Dalam psikologi, model fenomenologi lebih diarahkan untuk mendapatkan kejelasan suatu fenomena yang terjadi dalam situasi natural yang dialami oleh tiap individu di dalam sehari-hari.

Penelitian ini meneliti tentang “Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang Dslsm Tinjauan Hukum Islam”. Disamping itu juga tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Peneliti dalam hal ini terkait dengan lokasi penelitian akan melakukan penelitian di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.

### **2. Waktu Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian.<sup>45</sup> telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberika arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

---

<sup>45</sup> Bagong Suyanto dan Sutinag, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm 5.

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan Penelitian tentang Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang Dslsm Tinjauan Hukum Islam.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.<sup>46</sup> Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya.<sup>47</sup> Dengan kata lain, data lain di ambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa di perantari oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.

##### **2. Data Sekunder**

---

<sup>46</sup>Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hlm 9-11.

<sup>47</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983). Hlm 14.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada Dinas perikanan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Adapun data sakunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara. Maka dari itu penulis mengelompokkan jenis data sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan keshahihannya

(validitasnya).<sup>48</sup>Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui secara langsung kondisi nyata Pernikahan dalam Dua Kepercayaan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Tolotang Benteng.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi tentang apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun lengkap untuk pengumpulan datanya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan metode pengumpulan data yang berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian lapangan. Pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait. Cara untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen, catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## F. Uji Keabsahan Data

---

<sup>48</sup>Purnomo Setiady Akbar Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). Hlm 24-28.

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>49</sup> Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.<sup>50</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, membercheck.

2. Dependability (Realibilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability* dapat diragukan.

Dapat penelitian ini uji *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapat persetujuan untuk melaksanakan ujian.

---

<sup>49</sup>Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

<sup>50</sup>Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011). Hlm 21-22.

### 3. Confirmability

*Confirmability* penelitian bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

### G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.<sup>52</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga

---

<sup>51</sup>Arnild Augina Mekarisee, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT* 12, no. 3 (2020). Hlm 44.

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hlm 66-68.

metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.


Dalam prakteknya tidak semudah penjelasan yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama dilapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu peneliti harus selalu menguji apa yang



telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotesis berkembang atau tidak.

### 3. Simpulan dan Verifikasi

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Pelaksanaan Pernikahan Adat Komunitas Tolotang Benteng Di Kabupaten Sidrap

Menurut Uwa'Senjata , Soal eksistensi Tuhan dalam agama Tolotang Benteng pertama kali diterima oleh seorang yang bernama La Panaungi ketika menjalankan ritual keyakinannya. Ketika La Panaungi mendengar suara yang menyebutkan bahwa “Akulah Dewata Seuwae yang berkuasa atas segalanya, akan kuberikan suatu keyakinan agar engkau selamat di dunia hingga hari kemudian. Keyakinan itu lebih suci dan mulia daripada yang engkau kerjakan”. Mendengar suara itu La Panaungi lama termenung, namun suara yang sama terdengar kembali, bahkan meminta agar La Panaungi membersihkan diri lebih dahulu sebelum diterimakan kepadanya suatu agama. La Panaungi kemudian mengikuti perintah itu, dan kembali terdengar suara sebagai wahyu pertama dari Dewata Seuwae mengenai keyakinan Tolotang Benteng. Pada akhir pesan Dewata Seuwae menyatakan “sebarlanlah keyakinan ini kepada anak cucumu”, kemudian suara itu lenyap.<sup>53</sup>

Penulis melakukan wawancara pada Uwa'Sessu yang sekarang memimpin komunitas Tolotang Benteng mengatakan:

“Persembahan kepada dewata Seuwae dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adanya yang disebut Molalaleng yang berarti menjalankan kewajiban kepada Dewata Seuwae, yang meliputi: (1) Mappaenre Inanre, mempersembahkan nasi atau makanan lengkap dengan lauk pauk dan disertai dengan daun sirih ke rumah Uwatta dan Uwa. (2) Tudang Sipulung, duduk secara mengumpul atau duduk bersama melakukan ritual keagamaan dan memohon keselamatan kepada Dewata Seuwae. (3) Sipulung, berkumpul sekali setahun untuk melaksanakan ritus tertentu di pekuburan nenek moyang. Biasanya dilakukan sesudah panen sawah tadah hujan”.

---

<sup>53</sup> Uwa' Senjata Masyarakat kelurahan Amparita, Wawancara di Amparita pada tanggal 21 Agustus 2022

Keyakinan Tolotang Benteng sebagaimana yang diungkapkan oleh informan diatas, percaya akan adanya Dewata Seuwae, adanya hari kemudian (Lino Paimeng), adanya wahyu diterima oleh La Panaungi dan kumpulan wahyu itu adalah kitab Lontarak (kitab suci), adanya kehidupan yang selamat dengan memegang teguh keyakinan mereka itu. Oleh karena keyakinan Tolotang Benteng adalah keselamatan, maka mereka sebenarnya tidak percaya atau tidak memiliki konsep mengenai neraka.

Upacara adat pernikahan masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidrap masih terpelihara hingga saat ini sehingga menjadi potensi pariwisata di Sulawesi Selatan, karena upacara adat pernikahan tersebut merupakan warisan leluhur. Yang menjadi ciri khas prosesi pernikahan masyarakat adat Tolotang Benteng adalah semua tamu yang hadir duduk bersila dilantai papan rumah panggung yang berornamen Bugis, dimana rumah panggung tersebut yang ditambah teras depannya dinamakan sarapo, gunanya adalah agar jumlah tamu yang hadir dapat semuanya duduk didalam rumah. Sedangkan khususpemangku adat atau tamu kehormatan akan duduk diatas tikar daun lontar yang telah disiapkan. Jadi tidak ada kursi satupun dirumah pengantin, yang ada hanya tempat pelaminan merupakan tempat tidur yang penuh dengan dekorasi, yang menjadi tempat duduk pengantin. Jika masyarakat tidak memahami makna dan tujuan serta tanpa memahami bagaimana situasi, bentuk pesan yang disampaikan dari mulut ke mulut, dan muatan pesan dari setiap detail tindakan dan makna dari tradisi upacara pernikahan masyarakat etnik Tolotang Benteng, maka dikhawatirkan akan terkikisnya eksistensi, serta esensi tradisi tersebut dalam masyarakat akan berkurang. Ini berkaitan dengan kajian etnografi komunikasi yang memandang perilaku yang terlahir dari integrasi tiga keterampilan dimiliki oleh setiap individu sebagai mahluk sosial. Ketiga keterampilan terdiri dari keterampilan linguistik, keterampilan interaksi, dan keterampilan budaya.

Masyarakat Kabupaten Sidrap Umumnya Masyarakat yang menganut tiga agama yakni agama Islam, Tolotang, Dan Tolotang Benteng. Pada umumnya masyarakat ini cinta akan akan tradisi pernikahan namun, bukan berarti adat pernikahan yang dilalukan tidak sesuai syarat-syarat atau rukun pernikahan akan tetapi ada saja tradisi yang yang dilakukan bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam pernikahan adat memiliki rentetan prosesi yang cukup panjang mulai dari persiapan pernikahan, resepsi serta acara setelah pernikahan yang dilakukan secara adat sehingga dibutuhkan kesiapan mental serta materi untuk melaksanakannya. Jadi tak heran jika pernikahan adat sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan terlebih lagi pada zaman sekarang ini masyarakat telah mengikuti arus modernisasi yang mana dapat membuat sesuatu yang dapat dikatakan rumit menjadi lebih mudah. Arus modernisasi inilah yang mampu mempengaruhi pola pikir dalam masyarakat. Salah satu agama diantara tiga agama tersebut yaitu Tolotang benteng komunitas adat ini yang masih tetap mempertahankan tradisi/budaya lokalnya yang merupakan warisan leluhurnya.

Istilah “Tolotang Benteng” terdiri atas kata “Tolotang” dan “Benteng”tolotang berasal dari kata Tau yang berarti orang, dan lautang yang berarti selatan, sedangkan benteng berarti pagar, jalan atau benteng pertempuran. Jadi Tolotang Benteng berarti “orang yang tinggal disebelah selatan pagar (jalan, atau benteng pertempuran)”. Istilah itu hanya menunjukkan lokasi tempat tinggal. Pada umumnya, mereka memang tinggal di kampung lama Amparita Timorang dan Labukku yang terletak di sebelah selatan jalan menuju Desa Teteaji. Pada perkembangan berikutnya, istilah Tolotang Benteng itu menjadi nama suatu aliran kepercayaan yang berbeda dari Towani Tolotang dan Islam.

Kelompok Tolotang Benteng adalah kelompok orang-orang yang mempunyai dua unsur, yaitu : unsur Islam dan unsur Tolotang. Pada satu sisi, secara formal mereka

menyampaikan diri penganut Islam. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, mereka menjalankan syariat Islam seperti shalat, puasa dan sebagainya tetapi mereka juga menjalankan ritual yang dilakukan Tolotang pada umumnya seperti berjalan dari gunung ke gunung untuk menyembah.

Berdasarkan hasil wawancara saudara Akas yang menjelaskan tentang pernikahan adat tolotang benteng bahwa: “Yang namanya Tolotang Benteng kalau meninggal dunia tetap dikerjakan secara Islam, baik pada waktu meninggal maupun pada waktu terjadi pernikahan (pengantin), begitu pula namanya Tolotang Benteng bukan agama tetapi kepercayaan Toriolota, yaitu kepercayaan orang dulu (nenek moyang).<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa tolotang benteng adalah penganut ajaran toriolota (nenek moyang) yang sangat kokoh dalam mempertahankan adat istiadat leluhur mereka yang di kerjakan secara Islam pada waktu meninggal dunia dan dalam pernikahan.

Penjelasan tentang pernikahan adat tolotang benteng juga di jelaskan oleh Ibu Sahida bahwa: “Pernikahan adat Tolotang Benteng tidak beda dengan tolotang sebelumnya, namanya tolotang benteng karena rata-rata uwa’nya tinggal di sebelah selatan rumah”.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa pernikahan komunitas adat tolotang dengan komunitas tolotang sebelumnya tidak jauh beda, di sebut dengan tolotang benteng karena hampir semua uwa’ atau orang yang di tinggikan tinggal di sebelah selatan rumah.

Kita ketahui bahwa meminang atau melamar adalah langkah awal untuk melangsungkan suatu pernikahan di antara manusia. Setiap masyarakat telah melakukan sejak dahulu sampai sampai sekarang, namun langkah-langkah prosedurnya berbeda satu sama lain. Masyarakat tolotang benteng melaksanakan pernikahan melalui beberapa tahap, dari tahap awal sampai tahap akhir yang merupakan proses yang harus dilalui.

---

<sup>54</sup> Akas masyarakat kelurahan Amparita, Wawancara di Amparita, Pada tanggal 20 Agustus 2022

<sup>55</sup> Sahida masyarakat kelurahan amparita, Wawancara di Amparita, Pada Tanggal 22 Agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara oleh saudara Ancang e yang menjelaskan prosesi pelaksanaan dan tahap-tahap pernikahan adat pada Tolotang Benteng untuk melihat lebih jauh tentang pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Kabupaten Sidrap maka kita bisa melihat tahap dari awal hingga akhir sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. *Mabbaja laleng*

- a. Apa yang dilakukan. *Mabbaja laleng* dilakukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai pria, hal ini dilakukan guna untuk menjajaki, pendekatan, dan merintis jalan pada keluarga calon mempelai wanita.
- b. Mengapa dilakukan. *Mabbaja laleng* dilakukan gunanya untuk mengetahui apakah wanita yang akan dilamar belum memiliki pasangan atau belum ada yang mengikatnya. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui karakter, perangai, dan tindak tuturnya.
- c. Tempat pelaksanaan. *Mabbaja laleng* ini dilaksanakan di rumah wanita.

2. *Madduta* (Pelamaran)

- a. Apa yang dilakukan. Menyampaikan lamaran atau meminang yang dilakukan oleh salah seorang atau masing-masing duta dari kedua belah pihak untuk berdialog dan waktu melamar belum melibatkan banyak orang. Biasanya paling banyak 3-5 orang dari masing-masing pihak termasuk kedua duta
- b. Mengapa dilakukan. Prosesi ini dilakukan untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak, dan disaksikan oleh pemangku adat Towani Tolotang (Uwa')
- c. Tempat Pelaksanaan. Pelaksanaan prosesi ini di kediaman calon mempelai wanita.

3. *Mappenre dui / mappettuada* oleh pihak pria

---

<sup>56</sup> Ancang e masyarakat kelurahan Amparita, Wawancara di Amparita Pada Tanggal 22 Agustus 2022

- a. Apa yang dilakukan. Mappettuada dilakukan setelah madduta (pelamaran) dilakukan dan menemukan kesepakatan kedua belah pihak. Mappettu artinya Memutuskan, dan Ada artinya Perkataan, jadi Mappettuada adalah perundingan antara utusan keluarga calon mempelai pria dengan utusan keluarga calon mempelai wanita.
- b. Mengapa dilakukan. Proses mappenre dui memperlihatkan pada kerabat jumlah uang pesta dan sompa ( persembahan). Sompa bisa berbentuk tanah, kebun atau emas yang diberikan kepada mempelai wanita ( menjadi hak sepenuhnya wanita, tidak boleh diambil meskipun bercerai). Setelah proses ini, baru kemudian dibicarakan hari baik untuk melakukan akad nikah dan resepsi.

#### 4. *Massarapo / Mabbaruga*

- a. Apa yang dilakukan. Massarapo adalah tahapan pertama dalam rangkaian tradisi pernikahan. Sarapo adalah bentuk rumah adat Towani Tolotang yaitu rumah panggung yang besar. Ukurannya seperti dua rumah digabung menjadi satu. Rumah luas karena semua hadirin akan berada di dalam, saat acara adat berlangsung. Namun, ketinggian lantai dibuat berbeda. Fungsinya menjadi pemisah antara tokoh adat dengan masyarakat biasa. Massarapo ini dilaksanakan tiga samapi lima hari sebelum hari H pernikahan (dilakukan dihari ganjil).
- b. Mengapa dilakukan. Massarapo dilakukan agar kerabat jauh, kerabat dekat datang sebelum acara pernikahan dilakukan. Massarapo juga gunanya untuk berkumpul dengan tetangga, kerabat sebagai bentuk silaturahmi dengan berkumpul disatu tempat yaitu ruang tamu yang ditambah sehingga menjadi luas dan memuat banyak orang. Towani tolotang akan menggunakan sarapo, jika menikah antara sesamanya,

tetapi jika Towani Tolotang menikah dengan agama Islam, maka tidak akan menggunakan sarapo, tetapi menggunakan tenda sebagai tempat menerima tamu.

c. Tempat pelaksanaan. Pelaksanaan massarapo ini dilakukan dirumah calon pengantin pria dan wanita, yaitu ruang tamu yang ditambah sehingga menjadi luas sehingga dapat menampung banyak tamu.

#### 5. *Mappassau Botting dan Dio Majeng*

a. Apa yang dilakukan. Setelah menyebarkan undangan pernikahan, mappassau botting, yang berarti merawat pengantin, adalah ritual awal dalam upacara pernikahan. Acara ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut sebelum hari H. Selama tiga hari tersebut pengantin menjalani perawatan tradisional seperti mandi uap dan menggunakan bedak hitam dari campuran beras ketan, asam jawa dan jeruk nipis.

b. Mengapa dilakukan. Dio Majeng sendiri merupakan mandi tolak balak yang dilakukan untuk meminta perlindungan Tuhan dari bahaya. Upacara ini umumnya dilakukan pada pagi hari, sehari sebelum hari H. Dio majeng juga bermakna membersihkan dan mensucikan diri. Dio majeng ini hanya dilakukan oleh mempelai pria yang belum pernah menikah (lajang), dalam artian dio majeng hanya dilakukan sekali seumur hidup. Dio majeng ini menggunakan majeng kalosi dan majeng kalulu untuk memandikan calon mempelai pria

c. Tempat pelaksanaan. Ritual dio majeng dilaksanakan dirumah calon pengantin pria.



## 6. *Laitona*

- a. Apa yang dilakukan. Acara diawali dengan prosesi *Laitona* dilakukan sebelum ritual *mappacci* dilakukan. Ritual tersebut dilakukan sesuai rangkaian prosesi untuk mempelai pria di kediamannya.
- b. Mengapa dilakukan. *Laitona* dilakukan pemangku adat adalah menyajikan makanan untuk mempelai pria, maknanya adalah pernikahannya direstui dan diberkahi oleh Dewata *Seuwae* (Tuhan YME).
- c. Tempat Pelaksanaan. Prosesi ini dilaksanakan di kediaman mempelai pria, pada malam hari sebelum acara akad nikah.

## 7. *Mappacci / Tudampenni*

- a. Apa yang dilakukan. Malam menjelang pernikahan, calon pengantin pria melakukan kegiatan *mappaci / tudampenni*. Prosesi adat ini dilakukan kepada calon mempelai pria yang belum pernah menikah (*lajang*). Ritual ini dilakukan sekali seumur hidup.
- b. Mengapa dilakukan. Proses ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan kedua pengantin dari hal-hal yang tidak baik. Dimulai dengan penjemputan kedua mempelai, yang kemudian duduk di pelaminan, setelah itu di depan mereka disusun perlengkapan-perengkapan berikut; sebuah bantal sebagai simbol penghormatan, tujuh sarung sutera sebagai simbol harga diri, selembur pucuk daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan, tujuh sampai sembilan daun angka sebagai simbol harapan, sepiring *wenno* (padi yang sangrai) sebagai simbol perkembangan baik, sebatang lilin yang menyala sebagai simbol penerangan, daun pacar halus sebagai simbol kebersihan dan bekkeng (tempat logam untuk daun *pacci*) sebagai simbol persatuan pengantin. Setelah

perlengkapan-perlengkapan tersebut ditaruh, satu persatu kerabat dan tamu akan mengusapkan pacci (daun pacar) ke telapak tangan pengantin. Mappacci dilakukan hanya pria yang belum menikah (lajang) artinya, hanya dilakukan sekali seumur hidup. Sebelum ritual ini dilaksanakan, diawali dengan sanro sebagai pembaca doa dengan mengelilingkan dikepala pesse pelling (kemiri) yang dibakar, sebelum pemangku adat (Uwa') memakaikan sigerra' dan sebanyak tujuh sampai sebelas orang pemangku adat (Uwa') melakukan ritual mappacci.

c. Tempat pelaksanaan. Ritual mappacci ini dilaksanakan oleh pihak calon mempelai pria.

#### 8. *Lolang*

a. Apa yang dilakukan. Lolang ini dilakukan adalah salah satu rangkaian prosesi adat yaitu keluarga mempelai pria mengunjungi kediaman mempelai wanita guna untuk mencari tahu kesiapan untuk akad nikah keesokan harinya.

b. Mengapa dilakukan. Prosesi ini dilakukan agar keluarga mempelai pria siap mengantar calon pengantin keesokan harinya menuju kediaman mempelai wanita.

c. Tempat pelaksanaan. Lolang ini dilaksanakan di kediaman mempelai wanita.

#### 9. *Mappenre Botting*

a. Apa yang dilakukan. Mappenre botting berarti mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran orang tuanya. Iring-iringan tersebut biasanya terdiri dari indo botting (inang pengantin) dan passepi (pendamping mempelai).

b. Mengapa dilakukan. Mappenre botting untuk mengantar calon mempelai pria ke rumah calon mempelai wanita untuk melaksanakan akad nikah.

- c. Tempat pelaksanaan. Mappenre botting dilakukan dirumah calon mempelai pria, menuju rumah calon mempelai wanita.

#### 10. *Marala*

- a. Apa yang dilakukan. Marala yaitu menjemput pemangku adat (Uwa') untuk menikahkan
- b. Mengapa dilakukan. Pemangku adat (Uwa') menjadi saksi untuk kedua belah pihak calon mempelai, pemangku adat (Uwa') yang menjadi saksi pernikahan adalah hitungan ganjil, mulai dari tiga sampai seterusnya bilangan ganjil.
- c. Tempat pelaksanaan. Marala dilakukan di kediaman mempelai wanita.

#### 11. *Akkalibinengeng / Appasialang*

- a. Apa yang dilakukan. Acara puncak yang sakral (akad nikah), dengan resminya menjadi pasangan suami isteri. Pihak perempuan lebih awal mempersiapkan segala sesuatunya menunggu kedatangan rombongan dari pihak laki-laki dalam bahasa Bugis disebut " Madduppa Botting. Pihak laki-laki juga demikian halnya, untuk menuju kediaman calon pengantin perempuan lengkap dengan bawaannya yang disebut Leko' serta walasuji dan maharnya diantar oleh sanak saudara, handai tolan, kerabat keluarga bahkan pinisepuh/sesepuh. Rombongan tersebut dalam bahasa Bugis disebut Pampawa Botting atau Pappapening
- b. Mengapa dilakukan. Proses ini adalah tahapan acara puncak yang sakral, yang dinikahkan oleh pemangku adat komunitas Towani Tolotang. Proses pernikahan tersebut, penentuan tanggal dan hari pernikahan, ditentukan dan dipilihkan oleh pemangku adatnya (Uwa').
- c. Tempat pelaksanaan. Ritual ini pelaksanaannya di kediaman mempelai wanita.

#### 12. *Mappasikarawa / Palai Tapi*

- a. Apa yang dilakukan. Setelah akad nikah, mempelai pria dituntun menuju kamar mempelai wanita untuk melakukan sentuhan pertama. Bagi suku Bugis, sentuhan pertama mempelai pria memegang peran penting dalam keberhasilan kehidupan rumah tangga pengantin.
- b. Mengapa dilakukan. Mappasikarawa dilakukan oleh mempelai pria dan wanita untuk melakukan sentuhan pertama. Ditandai dengan sudah sahnya sebagai suami istri. Palai Tapi ini adalah disatukannya kedua mempelai kedalam satu sarung, maknanya adalah agar kedua mempelai dapat bersatu selamanya.
- c. Tempat pelaksanaan. Ritual ini dilaksanakan dalam kamar pengantin, dirumah mempelai wanita disaksikan oleh sanro dan pemangku adat (Uwa’).

### 13. *Mapparola*

- a. Apa yang dilakukan. Setelah appasialang (akad nikah) dilakukan, maka keluarga mempelai wanita melakukan kunjungan balasan ke kediaman mempelai pria, diantar oleh iring-iringan keluarga mempelai wanita tanpa orang tua. Prosesi ini dilakukan sehari setelah akad nikah dilakukan. Mapparola biasanya keluarga mempelai wanita membawakan kue, sarung, dan sebagainya.
- b. Mengapa dilakukan. Mapparola ini maknanya menyambung silaturahmi antar kedua belah pihak keluarga. Dengan prosesi mapparola ini, mempelai wanita memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai pria.
- c. Tempat pelaksanaan. Prosesi ini dilaksanakan di kediaman mempelai pria.

### 14. *Resepsi*

- a. Apa yang dilakukan. Perjamuan atau pertemuan tamu untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Resepsi pernikahan dihadiri oleh para tamu

undangan untuk mengumumkan bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami dan istri.

- b. Mengapa dilakukan. Resepsi dilakukan agar semua tamu, keluarga dan handai taulan dapat berbagi kebahagiaan, dan juga sebagai ajang silaturahmi dan lingkungan sekitar.
- c. Tempat pelaksanaan. Biasanya resepsi dilakukan sesuai hasil keputusan bersama antar kedua belah pihak, biasanya dilakukan di kediaman mempelai wanita, pun bisa dilakukan di gedung pertemuan.

15. *Mabbenni Siwenni* (Bermalam semalam)

- a. Apa yang dilakukan. Pada tahapan ini, mempelai wanita datang ke kediaman mempelai pria untuk tidur semalam.
- b. Mengapa dilakukan. Ritual adat ini dilakukan untuk dengan datangnya mempelai wanita, berarti telah diterima menjadi keluarga di rumah mempelai pria sebagai keluarga baru.
- c. Tempat pelaksanaan. Ritual ini dilaksanakan di rumah mempelai pria.

16. *Mabbenni Tellung Penni* (Bermalam tiga malam)

- a. Apa yang dilakukan. Pada prosesi adat ini pihak pengantin wanita bermalam selama tiga malam di kediaman pengantin pria
- b. Mengapa dilakukan. Ritual ini dilakukan dengan ditandainya sudah sah menjadi suami dan istri, dan suami boleh tinggal di rumah mempelai pria, dan telah diterima oleh keluarga pria.
- c. Tempat pelaksanaan. Ritual ini dilakukan di rumah mempelai pria.

### 17. *Manre Baiseng*

Apa yang dilakukan. Sebagai penutup rangkaian acara pernikahan, kedua keluarga pengantin bertemu di rumah pengantin wanita. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun tali silaturahmi antara kedua keluarga. Adapun prosesi manre baiseng ini adalah seluruh biaya makan ditanggung oleh pihak laki-laki. Manre baiseng ini dilakukan selama hari ganjil, mulai dari 3 sampai 7 hari.

Menurut kitab lontara dan kitab weda, dalam agama hindu yang digunakan agama Tolotang sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas keseharian mereka, ada beberapa hal yang menurut penulis cenderung bertentangan dengan ajaran (syariat) Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan bahwa ada beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam pada prosesi pernikahan adat masyarakat tolotang benteng. Di antaranya, prosesi pernikahan masyarakat tolotang benteng yang menurut peneliti bertentangan dengan ajaran agama Islam antara lain:

- a. Berziarah kubur
- b. Memberi sesajian kepada pemangku Adat

Penulis menganggap bahwa kedua hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena berziarah kubur dilakukan sebelum melakukan pernikahan dan sesudah melakukan pernikahan yang menurut pendapat pemangku adat hal ini dilakukan, supaya dalam pernikahan diberikan keselamatan selama proses pernikahan hingga selesai.

Selain itu menurut penulis hal yang bertentangan kedua yaitu memberikan sesajian kepada pemangku Adat dan hal ini harus dilakukan oleh calon mempelai karena pada saat

meberikan sesajian maka kedua calon mempelai akan diberikan restu dan akan didoakan didepan bili-bili (rumah-rumah kecil didalam rumah yang dianggap pembawa keselamatan).

### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Tolotang Benteng**

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari menganut tiga kepercayaan yakni agama Islam, Tolotang Benteng dan Tolotang. Hal ini menandakan bahwa Agama Islam dilaksanakan secara utuh di dalam segala tingkah lakunya, baik yang berhubungan dengan sesama makhluk maupun yang berhubungan dengan penciptanya.

Agama merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, dan hubungan tersebut mengandung kewajiban-kewajiban yang bersifat keagamaan seperti, cinta, percaya kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya.

Namun sebagai masyarakat yang memiliki adat dan budaya, maka dalam setiap tingka laku kehidupannya tidak bisa terlepas dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, selama nilai-nilai budaya sidikit bertentangan dari pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu didalam pelaksanaan upacara pernikahan adat masyarakat Kabupaten Sidrap. Nilai-nilai adat sangat diutamakan tapi bukan berarti melupakan sepenuhnya nilainilai ajaran Islam, walaupun ada bebarapa kegiatan dalam proses pernikahan yang sidikit bertantangan ajaran Islam, akan tetapi bukan berarti tidak mematuhi nilai-nilai Islam hanya saja ada kekeliruhan. Ini terbukti bahwa masyarakat di daerah melaksanakan rukun dan syarat-syarat sahnya pernikahan. Bersasarkan hukum Islam.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hadikusuma, Hilman. Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2007.

Dalam hal ini sejalan dengan pandangan prof. Dr. H. Hilman Hadikusuma, mengatakan sahnya pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung kepada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka pernikahan itu sudah sah menurut hukum adat.

Dengan demikian kedua sistem hukum itu saling mempengaruhi antara satu sama lainnya dan mempunyai makna yang cukup mendalam. Artinya hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya.

Mahadi mengatakan, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Namun yang dipergunakan itu tentulah bukan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam (*contra legem*) tetapi terbatas pada hukum adat yang serasi dengan asas-asas hukum Islam.<sup>58</sup>

Dari keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan pernikahan adat masyarakat Kabupaten Sidrap sesuai dengan ketentuan hukum pernikahan Islam, namun ada beberapa yang mungkin ada kekeliruan sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Artinya jika pernikahan itu sudah sah menurut hukum Islam, maka sudah sah pula menurut hukum adat.

Demikian juga dengan masalah larangan masyarakat Kabupaten Sidrap, seperti larangan pernikahan antara orang yang berlainan Agama, susunan dan sebagainya. Dalam hal ini Al-Quran dengan tegas melarang melakukan pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Muhammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)



لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ  
 يَتَذَكَّرُونَ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>59</sup>

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa menikahi wanita budak (hamba sahaya atau pembantu) yang mukmin itu lebih baik dari pada menikahi wanita yang bukan muslim (musyrik) walaupun dia cantik dan meenarik hati.

Dalam kaitan dengan masyarakat Kabupaten Sidrap yang menganut agama Tolotang Benteng yang taat, maka segala kegiatan khususnya upacara pernikahan akan selalu mengikuti cara-cara yang telah disyari'atkan dalam ajaran agama Tolotang Benteng tapi bukan berarti meninggalkan ajaran agama Islam. Pendeknya pelaksanaan pernikahan Tolotang Benteng adalah tidak bertentangan dengan pelaksanaan pernikahan dalam Islam.

<sup>59</sup> Al-quran Dan Karim

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Istilah “Tolotang Benteng” terdiri atas kata “Tolotang” dan “Benteng”tolotang berasal dari kata Tau yang berarti orang, dan lautang yang berarti selatan, sedangkan benteng berarti pagar, jalan atau benteng pertempuran. Jadi Tolotang Benteng berarti “orang yang tinggal disebelah selatan pagar (jalan, atau benteng pertempuran)”. Istilah itu hanya menunjukkan lokasi tempat tinggal. Pada umumnya, mereka memang tinggal di kampung lama Amparita Timorang dan Labukku yang terletak di sebelah selatan jalan menuju Desa Teteaji. Pada perkembangan berikutnya, istilah Tolotang Benteng itu menjadi nama suatu aliran kepercayaan yang berbeda dari Towani Tolotang dan Islam. Kelompok Tolotang Benteng adalah kelompok orang-orang yang mempunyai dua unsur, yaitu : unsur Islam dan unsur Tolotang. Pada satu sisi, secara formal mereka menyampaikan diri penganut Islam. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak menjalankan syariat Islam seperti shalat, puasa dan sebagainya. Dua hal saja selama hidup mereka yang dikerjakan secara Islam, yaitu dalam pernikahan dan kematian. prosesi pernikahan adat komunitas Tolotang benteng yang melibatkan partisipan yaitu mabbaja laleng (mencari tahu tentang keluarga dan wanita yang hendak dilamar), selanjutnya madduta (pelamaran) kepada pihak keluarga wanita, penentuan hari (mappasuro ada) dan dui menre (uang mahar) oleh kedua belah pihak keluarga, disaksikan oleh pemangku adat (Uwa’). Kemudian mappenre dui oleh pihak laik-laki (mappettuada), massarapo (penambahan ruang tamu), prosesi awal pernikahan yaitu dio majeng oleh pihak

pria yang dilakukan sekali seumur hidup, kemudian proses kedua *laitona* (menyuguhkan makanan kepada mempelai pria) oleh pemangku adat (*Uwa'*), dihari yang sama kemudian pelaksanaan *mappacci* dilakukan juga oleh mempelai pria (*lajan g*), dilakukan juga sekali seumur hidup. Kemudian keesokan harinya pihak keluarga mempelai pria berkunjung ke kediaman mempelai wanita melihat kesiapannya sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan. Selanjutnya prosesi *marala* (penjeputan pemangku adat) yang akan menjadi saksi dan menikahkan. Kemudian *appasialang* (akad nikah) sebagai puncak prosesi yang sakral, prosesi *palai tapi* selanjutnya *mapparola* (kunjungan balasan ke keluarga pria sebagai bentuk silaturahmi bersatunya dua keluarga), *mabbenni siwennibemalam semalam* (dikediaman mempelai pria, *mabbenni tellung penni* (bermalam tiga malam) dikediaman mempelai pria, prosesi terakhir pasca pernikahan adalah *manre baiseng* (kunjungan keluarga mempelai pria ke kediaman mempelai wanita selama tiga sampai tujuh hari), ini dilakukan dihari ganjil.

2. Dalam penelitian ini, pernikahan yang dianggap sah oleh masyarakat Kabupaten Sidrap yaitu sesuai dengan hukum Islam, sedangkan tatacara pelaksanaan pernikahan diatur oleh adat dan hukum Islam. Pernikahan pra pernikahan dan upacara pernikahan mencerminkan aplikasi agama dan budaya/adat. Meskipun dewasa ini sudah banyak upacara adat yang ditinggalkan oleh masyarakat Amparita karena adanya cenderung kearah efektifitas, efesiansi, biaya dan lainnya.

## B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber tambahan dalam memperoleh informasi yang berkenaan dengan aspek budaya. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pelaku budaya dan pemerhati budaya, sehingga apabila budaya asing masuk, tetapi budaya tradisional tetap dipertahankan eksistensinya, sehingga dapat dilestarikan terkhusus bagi komunitas Tolotang Benteng yang kebudayaannya bersumber dari keyakinannya.
2. Seiring dengan kemajuan kehidupan masyarakat dewasa ini maka sistem pernikahan masyarakat Kabupaten Sidrap perlu dilestarikan hal ini dikarenakan sistem pernikahan, tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian diharapkan dapat memperkuat lembaga pernikahan dalam rangka membentuk keluarga sakinah yang selanjutnya serta melanjutkan menurunkan generasi yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, and H. Aminuddin, *Munakahat 1* (Jakarta: CV.Pustaka Setia, 1999)
- Agustinio, Danu Eko, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Az-Zuhaili, Wabbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011)
- Bahri, Syamsul, and Ansaar, *Kepercayaan dan Upacara Tradisional Komunitas Adat di Sulawesi Selatan*, (Makassar: de Lamacca,2012).
- Basri, Rusdaya, *Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha*, Jurnal Hukum Diktum, Vol 13, 2015
- Dalle, Muh.Syukri Asaf, *Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan*, 1966
- Dewi, Sri Ratna, *Sistem Kepercayaan Masyarakat Towani Tolotang Antara Tradisi Dan Agama: Buloe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo* (Makassar: Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017)
- Fadlillah, M., *Menikah Itu Indah* (Yogyakarta: Elangit7 publishing, 2014)
- Farmalindah, Erlina, *Komunitas Towani Tolotang Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang (Study Tentang Pola Pendidikan Beragama)* (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 20012)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Pernikahan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Hadis Shahih Muslim No. 1400
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana,2020)
- Haslindah, *Strategi Komunikasi Penganut Kepercayaan To Lotang Dalam Menjaga Hubungan Harmonis Dengan Masyarakat Di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang* (Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017)
- Idris, Ramulya Mohd, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002)
- Jawad , Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005)

Jubba, Hasse, 'Dinamika Hubungan Islam Dan Agama Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1 (2016)

*Jurnal Rihlal Vol.III No. 1 Oktober 2015*

Kamil, Syeikh Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita, penerjemah; M Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).

Khalikin, Ahsanul, *Esistensi Masyarakat Towani Tolotang: Sistem Kepercayaan Lokal Dan Perkembangannya Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang* (Jakarta: Desantara, 2009)

Maidin, Rusdi, *Model Kepemimpinan Uwatta Dalam Komunitas Tolotang Benteng* (Makassar: CV Sah Media, 2017)

Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12 (2020)

Muhlis, Siti Nurhalisa, *Handbook Hindu Dharma Di Nusantara*, 2021

Mukhlis dan Kathryn Robinso, *Agama dan Realitas Sosial*, (Makassar; Lembaga Penerbitan Hasanuddin, 1985).

Nasruddin, *Budaya Bugis Dan Agama Hindu Tolotang Di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Kajian Antropologi Budaya)* (Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2014)

Rahman, Abdul I.Doi, *Pernikahan dalam syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Salam, Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011)

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)

Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017)

Suboyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D*

(Bandung: Alfabeta, 2017)

Tihami, M.A., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Usman, Purnomo Setiady Akbar Husain, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Zubair, Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)



# LAMPIRAN-LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1439/In.39.6/PP.00.9/06/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR REZKY ASRIADI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bilokka 25 November 2000  
NIM : 18.2100.035  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Tinjauan Hukum Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 30 Juni 2022

Dekan,

  
Rahmawati





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 253/IP/DPMPTSP/7/2022**

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **NUR REZKY ASRIADI** Tanggal **19-07-2022**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.1439/In.39.6/PP.00.9/06/2022** Tanggal **30-06-2022**

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**

**NAMA : NUR REZKY ASRIADI**

**ALAMAT : JL. POROS SOPPENG, KEL. BILOKKA, KEC. PANCA LAUTANG**

**UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :**

**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**JUDUL PENELITIAN : AKULTURASI PERNIKAHAN MASYARAKAT TOLOTANG BENTENG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**LOKASI PENELITIAN : AMPARITA**

**JENIS PENELITIAN : KUALITATIF**

**LAMA PENELITIAN : 19 Juli 2022 s.d 30 Agustus 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 19-07-2022



**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

1. MASYARAKAT DESA AMPARITA
2. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
3. PERTINGGAL

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS FAKSHI</b>          Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331          Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
	<p style="text-align: center;"><b>INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b></p>

**Nama** : Nur Rezky Asriadi

**Nim/Prodi** : 18.2100.035 / Hukum Keluarga Islam

**Fakultas** : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

**Judul penelitian** : Perkawinan dalam Dua Kepercayaan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Tolotang Benteng

**PEDOMAN WAWANCARA**


1. Bagaimana masyarakat Tolotang Benteng mengimbangi 2 kepercayaan tersebut?
2. Apakah tata cara dalam perkawinan Tolotang Benteng sudah sesuai syariat Islam?
3. Bagaimana status pernikahan kedua belah pihak?
4. Apakah dalam kepercayaan Tolotang Benteng yang memiliki 2 kepercayaan dapat memilih salah satu kepercayaan tersebut?
5. Apa yang mendasari Tolotang Benteng mengatakan dirinya sebagai umat Islam?
6. Bagaimana tata cara pernikahan adat Tolotang Benteng?
7. Bagaimana pandangan agama terhadap pernikahan dengan 2 kepercayaan yang dilakukan Tolotang Benteng?
8. Apakah dimata hukum pernikahan 2 kepercayaan sah dalam agama Islam?

Parepare, 10 Februari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




( Dr. Ardi Bahri S., M.E., M.Fil.I )

( ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I )

NIP. 197811012009121003

NIP. 198810292019031007



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uwa' Senjata  
Alamat : Kelurahan Amparita  
Agama : Islam (Tolotang Benteng).

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rezky Asriadi yang sedang melakukan penelitian berjudul "**Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Tinjauan Hukum Islam**"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akas


Alamat : Kelurahan Amparita

Agama : Islam (Tolotang Bunteng).

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rezky Asriadi yang sedang melakukan penelitian berjudul "**Akultisasi Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Tinjauan Hukum Islam**"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saidah

Alamat : Kelurahan Auparita

Agama : Islam (Tolotang Benteng) .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rezky Asriadi yang sedang melakukan penelitian berjudul **“Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Tinjauan Hukum Islam”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ancang e .

Alamat : Kelurahan Amparita

Agama : Islam (Tolotang Benteng) .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rezky Asriadi yang sedang melakukan penelitian berjudul **“Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Tinjauan Hukum Islam”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan







**Wawancara langsung dengan**

**Nama : Uwa' Senjata**

**Alamat : Amparita**

**Tanggal : 21 Agustus 2022**

**Lokasi Wawancara : Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe**



**Wawancara langsung dengan**

**Nama : Ancang e**

**Alamat : Amparita**

**Tanggal : 22 Agustus 2022**

**Lokasi Wawancara : Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe**





**Wawancara langsung dengan**

**Nama : Sahida**

**Alamat : Amparita**

**Tanggal : 22 Agustus 2022**

**Lokasi Wawancara : Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe**





**Wawancara langsung dengan**

**Nama : Akas**

**Alamat : Amparita**

**Tanggal : 20 September 2022**

**Lokasi Wawancara : Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe**

## BIOGRAFI PENULIS



Nur Rezky Asriadi lahir pada tanggal 25 November 2000 di Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Kedua dari 2 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Asriadi dan Ibu Ramlah Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SDN 2 Bilokka Lulus pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 1 Panca Lautang dan Lulus pada tahun 2015 Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMAN 1 Tellu Limpoe/ SMAN 5 Sidrap Lulus tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi daerah yaitu Massiddi (Mahasiswa Sidenreng Rappang Indonesia) sejak tahun 2018. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Makale dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2022 dengan judul skripsi “Akulturasi Pernikahan Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Tinjauan Hukum Islam”.

